



**P U T U S A N**  
**No 305 / Pid.B / 2022 / PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. RUSDIANA Bin SAYUTI**
2. Tempat lahir : Pandeglang ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 12 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cidadas Rt/Rw. 006/007 Ds. Pandeglang Kec.  
Pandeglang Kab. Pandeglang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa **M. RUSDIANA Bin SAYUTI** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 maret 2022 sampai dengan tanggal 9 mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Serang kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang No B-2482/M.6.10/Eku.2/04/2022 tanggal 12 Mei 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang No 305/Pid.Sus/2022/PN.Srg tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara ini.
3. Penetapan Majelis Hakim No 305/Pid.Sus/2022/PN.Srg tanggal 18 Mei 2022 tentang Hari persidangan ;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan nomor 305/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas Perkara dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan perkara ini.

Setelah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;
2. Keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;
3. Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **M. RUSDIANA Bin SAYUTI** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **M. RUSDIANA Bin SAYUTI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat kuasa.
  - 1 (satu) buah BPKB asli mobil Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti Dp mobil Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 November 2020.
  - 1 (satu) lembar surat peringatan somasi pertama.
  - 2 (dua) lembar surat peringatan somasi terakhir.
  - 2 (dua) lembar sertifikat jaminan fidusia mobil Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331.
  - 1 (satu) bundel dokumen akta fidusia mobil Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331.
  - 1 (satu) bundel dokumen persyaratan aplikasi pengajuan.
  - 1 (satu) lembar surat konfirmasi persetujuan pembiayaan.
  - 1 (satu) bundel aplikasi pembiayaan.

**Di kembalikan kepada saksi Yudi Setiawan.**

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan nomor 305/Pid.B/2022/PN Srg



- 2 (dua) lembar surat pernyataan take over kendaraan.

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutanannya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa terdakwa M. RUSDIANA Bin SAYUTI pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di rumah tepatnya di Kp. Cicadas Rt/Rw. 006/007 Ds. Pandeglang Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke showroom Mutiara Motor Ciracas Serang untuk mencari mobil untuk digunakan travel, kemudian setelah melihat-lihat mobil di showroom tersebut lalu terdakwa berminat dengan 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu-abu metalik tahun 2017 Nopol A-1775-ZO, kemudian saksi Sopian berkata kepada terdakwa jika berminat membeli mobil dengan cara kredit MUF Serang, lalu terdakwa meminta untuk Team Survey dari MUF kerumah, setelah itu terdakwa langsung membayar DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mendapat cashback sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah) sehingga total semuanya Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Sopian, lalu 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa datang ke showroom untuk menanyakan mobil tersebut dan setelah itu saksi Cecep Suhendri sebagai team survey dari MUF Serang datang kerumah dan dibacakan surat perjanjian kontraknya di rumah tepatnya Kp. Cicadas Rt/Rw. 006/007 Ds. Pandeglang Kec. Pandeglang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pandeglang dengan angsuran kredit selama 4 (empat) tahun dan terdakwa membayar perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah 3 (tiga) hari kemudian mobil yang terdakwa pesan datang dirumah dan saksi Sopian langsung menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil tersebut berikut dengan STNK Mobil atas nama Ibnu Majah, Kunci Kontak dan Dokumen pembiayaan kredit.

Kemudian pada tanggal 28 April 2021 terdakwa didatangi saksi Cecep selaku oleh Collector PT. MUF dengan tujuan untuk menagih tunggakan selama 5 (lima) bulan yang tidak dibayar oleh terdakwa. Namun pada saat terdakwa ditanya keberadaan Mobil tersebut terdakwa mengatakan bahwa obil tersebut sudah di pindah tangankan kepada saksi Agus dengan harga sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi Agus namun oleh saksi Agus kendaraan tersebut dijual Kembali kepada sdr. Kohar dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian perbutan terdakwa dilaporkan ke Polres Serang Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam mengalihkan/ memindah tangakan 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu-abu metalik tahun 2017 Nopol A-1775-ZO tanpa seijin dari Pihak PT. MUF Serang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. MUF Serang mengalami kerugian sebesar Rp. 122.264.950,- (serratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. RUSDIANA Bin SAYUTI pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di rumah tepatnya di Kp. Cicadas Rt/Rw. 006/007 Ds. Pandeglang Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke showroom Mutiara Motor Ciracas Serang untuk mencari mobil untuk digunakan travel, kemudian setelah melihat-lihat mobil di showroom tersebut

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan nomor 305/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa berminat dengan 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu-abu metalik tahun 2017 Nopol A-1775-ZO, kemudian saksi Sopian berkata kepada terdakwa jika berminat membeli mobil dengan cara kredit MUF Serang, lalu terdakwa meminta untuk Team Survey dari MUF kerumah, setelah itu terdakwa langsung membayar DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mendapat cashback sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah) sehingga total semuanya Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Sopian, lalu 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa datang ke showroom untuk menanyakan mobil tersebut dan setelah itu saksi Cecep Suhendri sebagai team survey dari MUF Serang datang kerumah dan dibacakan surat perjanjian kontraknya di rumah tepatnya Kp. Cicadas Rt/Rw. 006/007 Ds. Pandeglang Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang dengan angsuran kredit selama 4 (empat) tahun dan terdakwa membayar perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah 3 (tiga) hari kemudian mobil yang terdakwa pesan datang dirumah dan saksi Sopian langsung menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil tersebut berikut dengan STNK Mobil atas nama Ibnu Majah, Kunci Kontak dan Dokumen pembiayaan kredit.

Kemudian pada tanggal 28 April 2021 terdakwa didatangi saksi Cecep selaku oleh Collector PT. MUF dengan tujuan untuk menagih tunggakan selama 5 (lima) bulan yang tidak dibayar oleh terdakwa. Namun pada saat terdakwa ditanya keberadaan Mobil tersebut terdakwa mengatakan bahwa obil tersebut sudah di pindah tangankan kepada saksi Agus dengan harga sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi Agus namun oleh saksi Agus kendaraan tersebut dijual Kembali kepada sdr. Kohar dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polres Serang Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengalihkan/ memindah tangankan 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu-abu metalik tahun 2017 Nopol A-1775-ZO sudah tidak sanggup untuk membayar angsuran perbulannya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. MUF Serang mengalami kerugian sebesar Rp. 122.264.950,- (serratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;





Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian .

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah ini sebagai berikut :

1. Saksi YUDI SETIAWAN, S.Sos Bin SUMEDI, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terjadinya akad kredit 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol : A-1775-ZO tersebut antara terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan PT. Mandiri Utama Finace (MUF) selaku penerima Fidusia, Ketika pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, Sekira jam 10.00 Wib, Di Kantor PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang alamat Jalan Jalan Kh. Abdul Fatah Hasan Blok A. No.25 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah dilakukan terdakwa selaku pemberi Fidusia yaitu telah **Mengalihkan (Over Credit)** terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut seharga Rp. 138.600.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut adalah milik PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa telah Mengalihkan (Over Credit) 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut, Dengan cara awalnya terdakwa mengajukan Persyaratan Akad Kredit Atau Perjanjian Pembiayaan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut kepada PT. MUF (Mandiri Utama Serang) Cabang Serang, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, Persyaratan Akad Kredit Atau Perjanjian Pembiayaan tersebut yang diajukan terdakwa disetujui oleh PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan Kemudian PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang, Memperintahkan Collector PT. MUF (Mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Finance) Cabang Serang Saudara ACHMAD DIDI ROSADI untuk menagih biaya angsuran debitur Atas nama M. RUSDIANA per bulan karena sudah tidak membayar selama 5 (Lima) bulan.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah bagian Collector PT. MUF (Mandiri Utama Finance) ke rumah terdakwa dan terdakwa mengakui kepada saksi Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut, Telah **Mengalihkan (Over Credit)** kepada nama AGUS RIYANTO sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Ketika pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, Sekira jam 22.00 Wib, Di Wilayah Kabupaten Pandeglang, dan pada waktu terdakwa mengalihkan (over credit) kepada nama AGUS RIYANTO, **Tidak seijin** dari PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang selaku pemilik 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut kepada terdakwa, ada tanda terimanya dari PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Kepada terdakwa, sekitar Tertanggal 30 November 2020.
- Bahwa benar saksi menerangkan adanya kejadian tindak pidana Fidusia dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh nama M. RUSDIANA dan selanjutnya PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang, Selaku pihak korban menderita kerugian materi sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **CECEP SUHENDRI Bin TAZWINI**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akad kredit 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut antara terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan PT. Mandiri Utama Finace (MUF) selaku penerima Fidusia, Ketika pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, Sekira jam 10.00 Wib, Di Kantor PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan nomor 305/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Kh. Abdul Fatah Hasan Blok A. No.25 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang.

- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia, atas nama penerima Fidusia adalah PT. MUF (Mandiri Utama Finance) dan pemberi Fidusia adalah terdakwa dengan Nomor : W12.00426573.AH.05.01 Tahun 2020, Tertanggal 02 Desember 2020, dan 1 (satu) Buku Akta Jaminan Fidusia, Dengan Nomor : 1262 (seribu dua ratus enam puluh dua), Tertanggal 02 Desember 2020.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang telah dilakukan terdakwa selaku pemberi Fidusia yaitu telah **Mengalihkan (Over Credit)** terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut seharga Rp. 138.600.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut adalah milik PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa telah Mengalihkan (Over Credit) 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut, Dengan cara awalnya terdakwa mengajukan Persyaratan Akad Kredit Atau Perjanjian Pembiayaan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut kepada PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang, kemudian Rabu tanggal 21 November 2020, Persyaratan Akad Kredit Atau Perjanjian Pembiayaan tersebut yang diajukan terdakwa disetujui oleh PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang. Kemudian PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang, Memperintahkan Mutiara Motor Serang selaku mitra PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang berdasarkan Purchase Order (PO) dari PT. MUF (Mandiri Utama Finance) untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut kepada terdakwa dan Dibuatkan tanda terima kendaraan tersebut tertanggal 30 November 2020. Setelah 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut diterima terdakwa, Kewajiban terdakwa

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan nomor 305/Pid.B/2022/PN Srg





membayar angsuran cicilan setiap bulannya kepada PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian pembiayaan antara terdakwa dengan PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang. Kemudian PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang melakukan pembayaran 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut, Sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) kepada Mutiara Motor Serang, Kemudian terdakwa melakukan pembayaran angsuran cicilan pertama sampai bulan ke 4 (empat) sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, Dan ternyata angsuran cicilan kelima sampai sekarang terdakwa tidak membayarnya, Kemudian sekira bulan Agustus 2021, PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang, Saudara ACHMAD DIDI Bagian Kolektor, untuk melakukan penagihan angsuran cicilan yang kelima kepada terdakwa, Namun terdakwa **Tidak melakukan** pembayaran angsuran cicilan tersebut, dan terdakwa mengakui kepada Saudara ACHMAD DIDI dan SADIRA, Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut, telah **Mengalihkan (Over Credit)** kepada nama AGUS RIYANTO sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), Ketika pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, Sekira jam 22.00, Diwilayah Kabupaten Pandeglang, dan pada waktu terdakwa mengalihkan (over credit) kepada nama AGUS RIYANTO, **Tidak seijin** dari PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang selaku pemilik 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan adanya kejadian tindak pidana Fidusia dan atau Penggelapan yang dilakukan terdakwa dan selanjutnya PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang, Selaku pihak korban menderita kerugian materi sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah)..

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **ACHMAD DIDI ROSADI Bin ROHMAN HATAMI**, pada pokoknya dibacakan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya akad kredit 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut antara terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan PT. Mandiri Utama Finance (MUF) selaku penerima Fidusia, Ketika pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, Sekira jam 10.00 Wib, Di Kantor PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang alamat Jalan Jalan Kh. Abdul Fatah Hasan Blok A. No.25 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut adalah milik PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa telah Mengalihkan (Over Credit) 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut, Ketika pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 22.00 Wib, di wilayah Pandeglang.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa telah Mengalihkan (Over Credit) 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut, Dengan cara awalnya terdakwa mengajukan Persyaratan Akad Kredit Atau Perjanjian Pembiayaan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut kepada PT. MUF (Mandiri Utama Serang) Cabang Serang, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, Persyaratan Akad Kredit Atau Perjanjian Pembiayaan tersebut yang diajukan terdakwa disetujui oleh PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang. Kemudian sekitar bulan Juli 2021 PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang, Memperintahkan Collector PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang yaitu saksi untuk menagih biaya angsuran debitur Atas nama M. RUSDIANA per bulan karena sudah tidak membayarkan selama 5 (Lima) bulan. Setelah saksi ke rumah terdakwa dan terdakwa mengakui kepada saksi Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut, Telah **Mengalihkan (Over Credit)** kepada nama AGUS RIYANTO sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Ketika pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, Sekira jam 22.00 Wib, Di Wilayah Kabupaten Pandeglang,

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan nomor 305/Pid.B/2022/PN Srg



dan pada waktu terdakwa mengalihkan (over credit) kepada nama AGUS RIYANTO, **Tidak sejijn** dari PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang selaku pemilik 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut kepada terdakwa, Ada tanda terimanya dari PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Kepada terdakwa, sekitar Tertanggal 30 November 2020.
- Bahwa benar saksi menerangkan PT. MUF (Mandiri Utama Finance) membuat tanda terima 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO tersebut kepada terdakwa, Atas perintah Kepala Cabang PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang
- Bahwa benar saksi menerangkan adanya kejadian tindak pidana Fidusia dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh nama M. RUSDIANA dan selanjutnya PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang Selaku pihak korban menderita kerugian materi sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi NASRUDIN Bin (Alm) SUBEJO, pada pokoknya dibacakan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui tentang 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 Atas nama STNK: IBNU MAJAH, karena kendaraan tersebut diperoleh atau di beli dari showroom MUTIARA MOTOR.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bekerja di Showroom MUTIARA MOTOR, dan saksi bekerja di Showroom MUTIARA MOTOR sebagai karyawan.
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO di beli dari Showroom MUTIARA MOTOR.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang telah membeli 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 Atas nama STNK: IBNU MAJAH di Showroom MUTIARA MOTOR adalah orang yang bernama M. RUSDIANA.

- Bahwa benar saksi menerangkan harga 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 Atas nama STNK: IBNU MAJAH yang di jual oleh Showroom MUTIARA MOTOR sebesar Rp. 138.600.000,-(seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa memberikan Down Payment (DP) di Showroom MUTIARA MOTOR untuk membeli 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 Atas nama STNK: IBNU MAJAH sebesar Rp. 35.600.000,-(tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)..

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi **AGUS RIANTO Bin (Alm) DAWAM**, pada pokoknya dibacakan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 Atas nama STNK: IBNU MAJAH tersebut, karena saksi telah menerima hasil Take over / over kredit dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi menerima hasil take over / over kredit berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 Atas nama STNK: IBNU MAJAH yaitu pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Sekira jam 22.00 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cicadas Rt. 006 Rw. 007 Desa Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Sedangkan saksi menerima hasil take over / over kredit kendaraan tersebut dari orang yang bernama M. RUSDIANA.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi menerima hasil take over / over kredit berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 Atas nama STNK: IBNU

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan nomor 305/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJAH dari terdakwa sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) sedangkan saksi menulis di surat pernyataan sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat menerima hasil take over / over kredit berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 dari terdakwa bahwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat yang sah, hanya di lengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi menerima hasil take over / over kredit berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka : MHKV5EA1JHK030420 Nosin : 1NRF334331 dari terdakwa yaitu mobil tersebut akan saksi jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalya sekitar tanggal 22 April 2021 Saudara USTAD HAERUDIN menghubungi saksi dan berkata "MAU NGGA KAMU JADI ATAS NAMA UNTUK TAKE OVER....TAPI JANGAN PAKE NAMA LEMBAGA" lalu saksi menjawab "TERUS KONSUMEN UDAH TAU BELUM MOBIL MAU DI LENGEK ATAU DI LEWATIN" kemudian Saudara USTAD HAERUDIN menjawab "JANGAN SAMPE TAU KONSUMENNYA", lau pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Sekira jam 20.00 Wib saksi bersama saksi USTAD HAERUDIN, saksi HERI pergi kerumah terdakwa.
- Lalu setelah saksi USTAD HAERUDIN dan saksi HERI sampai di rumah terdakwa langsung mengobrol dan menego harga 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO, kemudian terdakwa sepakat untuk meng over alih / over kredit mobil tersebut kepada saksi sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah). Setelah itu saksi membuat surat pernyataan take over 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) namun saksi membuat di surat pernyataan take over sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), Kemudian saksi USTAD HAERUDIN, saksi HERI langsung pergi dari rumah terdakwa menuju rumah masing-masing, dan mobil tersebut di bawa oleh saksi HERI pulang.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan nomor 305/Pid.B/2022/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO digunakan oleh saksi HERI selama  $\pm$  4 (empat) bulan, Setelah itu saksi menjual kembali 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO kepada saksi KOHAR sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan saat ini.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa telah melakukan tindak pidana Fidusia dan atau Penggelapan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cicadas Rt. 006 Rw. 007 Desa Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa pernah memiliki/mempunyai 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 Atas nama STNK: IBNU MAJAH.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan adapun terdakwa membeli 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 tersebut melalui souroom MUTIARA MOTOR Alamat : Depan SPBU Ciracas Serang dengan cara kredit di kantor PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mengajukan akad kredit 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 Atas nama STNK: IBNU MAJAH yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, Sekira jam 10.00 Wib, Di Kantor PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang alamat Jalan Jalan Kh. Abdul Fatah Hasan Blok A. No.25 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Kota Serang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa membeli 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 di Showroom MUTIARA MOTOR Ciracas Serang dengan cara kredit di kantor MUF Serang yaitu dengan memberikan DP (Down Payment) sebesar

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan nomor 305/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun terdakwa mendapatkan Cashback sebesar Rp. 5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total DP (Down Payment) yang masuk sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). sesuai dengan kwitansi pembelian dengan kontrak perjanjian kredit selama 4 (empat) tahun sedangkan terdakwa baru membayarkan angsuran kredit mobil tersebut selama 5 (lima) bulan.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kronologis kejadian pada saat terdakwa membeli secara kredit melalui Mandiri Utama Finance (MUF) Ciceri Serang 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 tersebut adalah awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2020 terdakwa setelah pulang kerja terdakwa datang ke Showroom MUTIARA MOTOR CIRACAS SERANG untuk mencari mobil yang bisa digunakan untuk travel, kemudian setelah melihat-lihat mobil di dalam showroom tersebut terdakwa berminat dengan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331, kemudian pemilik showroom yang bernama SOPIAN berkata kepada terdakwa jika berminat membeli mobil xenia dengan cara kredit MUF SERANG, besok terdakwa minta TEAM Survey dari MUF untuk datang ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung membayar DP sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr SOPIAN (Mutiara Motor), kemudian setelah 10 (sepuluh) hari terdakwa datang ke showroom tersebut baru Team Survey dari MUF SERANG yang bernama CECEP SUHENDRI datang ke rumah terdakwa dan dibacakan surat perjanjian kontraknya dan terdakwa mendandatangani perjanjian tersebut di rumah terdakwa yang berada di Kampung Cicadas Rt. 006 Rw. 007 Desa pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, setelah 3 (tiga) hari dari survey mobil XENIA warna abu-abu metalik yang terdakwa inginkan datang di rumah terdakwa dan sdr SOPIAN menyerahkan langsung 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 kepada terdakwa berikut dengan STNK mobil atas nama IBNU MAJAH, kunci kontak dan dokumen pembiayaan kredit..
- Bahwa benar terdakwa menerangkan adapun sekarang pemegang terakhir 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan nomor 305/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 terdakwa mengover alih (take over) kepada AGUS..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat kuasa.
- 1 (satu) buah BPKB asli mobil Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan take over kendaraan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti Dp mobil Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 sebesar Rp. 35.600.000,-(tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 November 2020.
- 1 (satu) lembar surat peringatan somasi pertama.
- 2 (dua) lembar surat peringatan somasi terakhir.
- 2 (dua) lembar sertifikat jaminan fidusia mobil Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331.
- 1 (satu) bundel dokumen akta fidusia mobil Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331.
- 1 (satu) bundel dokumen persyaratan aplikasi pengajuan.
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi persetujuan pembiayaan.
- 1 (satu) bundel aplikasi pembiayaan.

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 tersebut melalui souroom MUTIARA MOTOR Alamat : Depan SPBU Ciracas Serang dengan cara kredit di kantor PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan nomor 305/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajukan akad kredit 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 Atas nama STNK: IBNU MAJAH yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, Sekira jam 10.00 Wib, Di Kantor PT. MUF (Mandiri Utama Finance) Cabang Serang alamat Jalan Jalan Kh. Abdul Fatah Hasan Blok A. No.25 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 di Showroom MUTIARA MOTOR Ciracas Serang dengan cara kredit di kantor MUF Serang yaitu dengan memberikan DP (Down Payment) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun terdakwa mendapatkan Cashback sebesar Rp. 5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total DP (Down Payment) yang masuk sebesar Rp. 35.600.000,-(tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). sesuai dengan kwitansi pembelian dengan kontrak perijinan kredit selama 4 (empat) tahun sedangkan terdakwa baru membayarkan angsuran kredit mobil tersebut selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa kronologis kejadian pada saat terdakwa membeli secara kredit melalui Mandiri Utama Finance (MUF) Ciceri Serang 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 tersebut adalah awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2020 terdakwa setelah pulang kerja terdakwa datang ke Showroom MUTIARA MOTOR CIRACAS SERANG untuk mencari mobil yang bisa digunakan untuk travel, kemudian setelah melihat-lihat mobil di dalam showroom tersebut terdakwa berminat dengan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331, kemudian pemilik showroom yang bernama SOPIAN berkata kepada terdakwa jika berminat membeli mobil xenia dengan cara kredit MUF SERANG, besok terdakwa minta TEAM Survey dari MUF untuk datang ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung membayar DP sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr SOPIAN (Mutiara Motor), kemudian setelah 10 (sepuluh) hari terdakwa datang ke showroom tersebut baru Team Survey dari MUF SERANG yang bernama CECEP SUHENDRI datang ke rumah terdakwa dan dibacakan surat perjanjian kontraknya dan terdakwa mendandatangani

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan nomor 305/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian tersebut di rumah terdakwa yang berada di Kampung Cicadas Rt. 006 Rw. 007 Desa pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, setelah 3 (tiga) hari dari survey mobil XENIA warna abu-abu metalik yang terdakwa inginkan datang di rumah terdakwa dan sdr SOPIAN menyerahkan langsung 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 kepada terdakwa berikut dengan STNK mobil atas nama IBNU MAJAH, kunci kontak dan dokumen pembiayaan kredit..

- Bahwa benar adapun sekarang pemegang terakhir 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 terdakwa mengover alih (take over) kepada AGUS..

Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 36 UU RI nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. atau dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP, dan majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang memenuhi Pasal yang di dakwakan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 36 UU RI nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa "**

Menimbang, bahwa Pengertian Barang Siapa adalah Didalam Kitab Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **M. RUSDIANA Bin SAYUTI** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan





persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terdakwa pada saat terdakwa membeli secara kredit melalui Mandiri Utama Finance (MUF) Ciceri Serang 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 tersebut adalah awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2020 terdakwa setelah pulang kerja terdakwa datang ke Showroom MUTIARA MOTOR CIRACAS SERANG untuk mencari mobil yang bisa digunakan untuk travel, kemudian setelah melihat-lihat mobil di dalam showroom tersebut terdakwa berminat dengan 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331, kemudian pemilik showroom yang bernama SOPIAN berkata kepada terdakwa jika berminat membeli mobil xenia dengan cara kredit MUF SERANG, besok terdakwa minta TEAM Survey dari MUF untuk datang ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung membayar DP sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr SOPIAN (Mutiara Motor), kemudian setelah 10 (sepuluh) hari terdakwa datang ke showroom tersebut baru Team Survey dari MUF SERANG yang bernama



CECEP SUHENDRI datang ke rumah terdakwa dan dibacakan surat perjanjian kontraknya dan terdakwa mendandatangani perjanjian tersebut di rumah terdakwa yang berada di Kampung Cicadas Rt. 006 Rw. 007 Desa pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, setelah 3 (tiga) hari dari survey mobil XENIA warna abu-abu metalik yang terdakwa inginkan datang di rumah terdakwa dan sdr SOPIAN menyerahkan langsung 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 kepada terdakwa berikut dengan STNK mobil atas nama IBNU MAJAH, kunci kontak dan dokumen pembiayaan kredit..

Bahwa benar sekarang pemegang terakhir 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 terdakwa mengover alih (take over) kepada AGUS..

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .

Memperhatikan ketentuan Pasal 36 UU RI nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI.

1. Menyatakan terdakwa **M. RUSDIANA Bin SAYUTI** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia :**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu **Terdakwa M. RUSDIANA Bin SAYUTI**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat kuasa.
  - 1 (satu) buah BPKB asli mobil Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti Dp mobil Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331 sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 November 2020.
  - 1 (satu) lembar surat peringatan somasi pertama.
  - 2 (dua) lembar surat peringatan somasi terakhir.
  - 2 (dua) lembar sertifikat jaminan fidusia mobil Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331.
  - 1 (satu) bundel dokumen akta fidusia mobil Daihatsu Xenia 1,3 X MT warna abu abu metalik tahun 2017 Nopol: A-1775-ZO Noka: MHKV5EA1JHK030420 Nosin: 1NRF334331.
  - 1 (satu) bundel dokumen persyaratan aplikasi pengajuan.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan nomor 305/Pid.B/2022/PN Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat konfirmasi persetujuan pembiayaan.
- 1 (satu) bundel aplikasi pembiayaan.

**Di kembalikan kepada saksi Yudi Setiawan.**

- 2 (dua) lembar surat pernyataan take over kendaraan.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. .5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Rabu tanggal 6 Juni 2022**, oleh **Atep Sopandi.SH.MH** selaku Ketua Majelis, dan **Slamet Widodo, SH.MH** dan **Dedy Adi Saputra, SH.,MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **Pujiatno, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang , dihadiri **Yayah Hairiyah, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim ketua

**Slamet Widodo, SH.MH**

**Atep Sopandi,SH.MH**

**Dedy Adi Saputra, SH.,MHum**

Panitera Pengganti

**Pujiatno, SH**